

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya**

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) kotamadya dan 5 (lima) kabupaten oleh presiden pertama Republik Indonesia (RI) Ir. Soekarno. Seiring dengan pembentukan provinsi, kota Palangka Raya dengan serta merta memerlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk. Maka secara bertahap dibentuk institusi lembaga pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten kota, termasuk Pengadilan Agama Palangka Raya.<sup>1</sup>

Namun, sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, sehingga masyarakat muslim dan tokoh masyarakat Palangka Raya menuntut kepada pemerintah pusat untuk membentuk pengadilan Agama Palangka Raya, karena Pengadilan Negeri pada waktu itu sudah terbentuk.<sup>2</sup>

Menyikapi keinginan masyarakat Palangka Raya, maka dalam rapat kerja Direktorat Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam yang diadakan di Banjarmasin tahun 1968, dalam putusan hasil rapat menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah

---

<sup>1</sup> <http://pa-palangkaraya.go.id/sejarah-peradilan> (diunduh pada 28-Juni 2014)

<sup>2</sup> *Ibid.*

Syari'ah di Palangka Raya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Hasil usulan tersebut dijadikan pertimbangan Menteri Agama, yang menjadi dasar pembentukan surat keputusan No. 195 Tahun 1968 yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.<sup>3</sup>

Walaupun pada tahun 1968, Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya, namun baru ada realisasi pengadaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun anggaran 1974/1975 dari DIP pemerintah TK I provinsi Kalimantan Tengah, lokasi kantor terletak di jalan Piere Tendean No. 2 Palangka Raya.<sup>4</sup>

Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim tenaga kepegawaian pada tahun 1976, pada tahun itu pertama kali dikirim dari Jakarta 2 (dua) orang pegawai masing-masing Drs. Mushoni dan Usthuri, BA. Drs. Mushoni sebagai ketua Pengadilan Agama/Hakim dan Usthuri, BA sebagai panitera dan secara bertahap pada tahun 1977 ditambah 1 (satu) orang pegawai baru A. Subur Hasan. S, BA.<sup>5</sup>

## **2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya**

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya pada PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Dalam Pasal 1 PP tersebut disebutkan "Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkama Syari'ah yang secara hukumnya sama dengan daerah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

hukum Pengadilan Negeri”. Dalam Pasal 12 PP No. 45 Tahun 1958 disebutkan juga bahwa “Pelaksanaan dari peraturan tersebut diatur oleh Menteri Agama. Sebab dengan PP tersebut Menteri Agama mengeluarkan keputusan No. 195 Tahun 1968 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera.<sup>6</sup> Adapun dalam surat keputusan tersebut disebutkan dalam point-point menetapkan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Kotamadya Palangka Raya di Palangka raya.
- b. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
- c. Kabupaten Barito di Buntok.

### **3. Batas dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Palangka Raya**

Batas wilayah letak geografis Kota Palangka Raya terletak antara 1130 56’ BT dan 200 18’ LS. Adapun rincian batas wilayah ini yaitu:<sup>8</sup>

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> <http://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan> (diunduh pada 28-Juni-2014)

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, mencakup seluruh wilayah Kota Palangka Raya yang meliputi 5 (lima) kecamatan dengan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, yaitu:<sup>9</sup>

1) Kecamatan Pahandut

- Kelurahan Langkai
- Kelurahan Pahandut
- Kelurahan Pahandut Seberang
- Kelurahan Tanjung Pinang
- Kelurahan Panarung

2) Kecamatan Jekan Raya

- Kelurahan Palangka
- Kelurahan Menteng
- Kelurahan Bukit Tunggul
- Kelurahan Bukit Ketimpun

3) Kecamatan Sebangau

- Kelurahan Bereng Bengkel
- Kelurahan Kalampangan
- Kelurahan Kereng Bangkirai
- Kelurahan Kamelu Baru
- Kelurahan Danau Tundai
- Kelurahan Sebaru

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

4) Kecamatan Bukit Batu

- Kelurahan Marang
- Kelurahan Tumbang Tahai
- Kelurahan Banturung
- Kelurahan Sei Gohong
- Kelurahan Tengking
- Kelurahan Kanarakan
- Kelurahan Hambaring

5) Kecamatan Rakumpit

- Kelurahan Petuk Bukit
- Kelurahan Panjehang
- Kelurahan Petuk Barunai
- Kelurahan Mangkubaru
- Kelurahan Pager
- Kelurahan Bukit Sua
- Kelurahan Gaum Baru

**4. Kewenangan dan Tugas Pengadilan Agama Palangka Raya**

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :<sup>10</sup>

- 1) Perkawinan
- 2) Waris, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

---

<sup>10</sup> <http://pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi> (diunduh pada 28-Juni-2014)

- 3) Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah
- 4) Ekonomi syariah (pasal 49 UU No. 3 tahun 2006)
- 5) Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 UU No. 3 tahun 2006)

#### 5. Daftar Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Berikut daftar nama-nama hakim yang bertugas di pengadilan Agama Palangka Raya:<sup>11</sup>

**Tabel 4.1**

**Daftar Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya**

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Drs. H. Mahbub A.,M.H.I	S1- Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin S2- Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin	Hakim Ketua
2	Drs. H. M. Gapuri, SH,MH	S1- Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin S1- Fakultas Hukum STIH Sultan Adam Banjarmasin S2- Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin	Wakil Hakim Ketua

<sup>11</sup> <http://pa-palangkaraya.go.id/profil-hakim> (diunduh pada 28-Juni-2014)

3	Drs. Najamuddin, SH, MH	S1- Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang S1- Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang S2- Fakultas Hukum UMSU Medan	Hakim
4	Muhammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I	S1- Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hakim
5	H. M. Rahmadi, SH, M.H.I	S1- Fakultas Hukum STIH Sultan adam Banjarmasin S2-Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin	Hakim
6	Ahmad Farhat, S.Ag, SH	S1- Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin S1- Fakultas Hukum STIH Sultan adam Banjarmasin	Hakim
7	Siti Fadiah, S.Ag	S1- Fakultas Agama Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary	Hakim

## B. Langkah Saat Observasi

Dalam penyajian hasil penelitian ini, terlebih dahulu peneliti paparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat pengantar penelitian dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Palangka Raya ke Pengadilan Agama Palangka Raya, kemudian penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap awal, peneliti datang berkunjung ke Pengadilan Agama Palangka Raya, untuk memastikan jumlah hakim di lembaga tersebut ternyata ada 7 (tujuh) orang yaitu (1) MB, (2) GI, (3) NN, (4) MI, (5) RI, (6) AT, (7) SH.
- b. Tahap kedua, peneliti menginventarisir nama hakim yang pernah menangani kasus perceraian suami istri usia dewasa awal untuk dapat atau tidaknya diwawancara dalam penelitian. Dan ternyata hanya 3 (tiga) dari 7 (tujuh) orang hakim yang pernah menangani kasus perceraian suami istri usia dewasa awal yang bersedia untuk diwawancara yaitu, (1) MI, (2) GI, dan (3) NN.
- c. Tahap ketiga, setelah wawancara dengan tiga orang hakim yang dapat dihubungi selesai, peneliti juga telah memperoleh copy arsip putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam kasus perceraian suami-istri usia deawasa awal sebagai bukti otentik dari penelitian ini.

### **C. Wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya**

Hasil wawancara tentang faktor perceraian suami istri usia dewasa awal di Pengadilan Agama Palangka Raya diuraikan berdasarkan hasil

wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

**Subjek-1 ( Inisial MI)**

Nama: MI

Tempat dan Tanggal Lahir: Jombang, 09 Februari 1979

NIP: 19790209.200604.1.003

Jabatan: Hakim – Pengadilan Agama Palangka Raya

Hakim berinisial MI<sup>12</sup> ini pernah menangani kasus perceraian suami istri usia dewasa awal. Berikut ini pemaparan wawancara tersebut.

- 1) Permasalahan tentang faktor perceraian suami-istri usia dewasa awal di Pengadilan Agama Palangka Raya, meliputi sub isu masalah sebagai berikut:

Saat ditanya mengapa kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Palangkaraya pada tahun 2012 didominasi oleh kasus perceraian suami istri usia dewasa awal? Hakim MI menjelaskan:

“Mungkin secara kasat saja penyebab itu bisa terjadi di usia berapa saja, bahkan pada usia 60 (enam puluh) tahun saja masih ada yang cemburu, secara logika apa lagi yang dicemburui pada usia tersebut, tetapi tetap saja ada yang begitu. Menurut saya semua kemungkinan bisa terjadi. Memang secara akdemis belum ada riset. Tapi ini dari segi pengalaman saya saja. Kelihatan lucu sekali yang sudah umur 60 (enam puluh) tahun itu cemburu, mestinyakan yang umur 20 (dua puluh) atau 25 (dua puluh lima) tahun, mungkin yang

---

<sup>12</sup> Wawancara Kamis, tanggal 3 Juli 2014, bertempat di lobi kantor Pengadilan Agama Palangka Raya.

perempuan (istri) cantik dan yang laki-laki (suami) ganteng. Jadi ada rasa cemburu di antara keduanya. Kalau sudah usia 60 (enam puluh) tahun apa lagi yang dicitururui?"

Lebih lanjut MI menjelaskan:

"Jadi semua faktor penyebab perceraian itu bisa ditemui di segala usia. Cuma kalau dilarikan kepada dewasa yang dihubungkan dengan kematangan emosional dan pola pikir, mungkin bedanya yang usia dini itu secara mental hakim memberikan dispensasi (nikah di bawah umur) itu belum melihat secara utuh, kita (hakim) hanya melihat secara formil saja. Dari saksi menerangkan bahwa dia (perempuan) itu sudah bisa masak, sudah bisa ngurus bayi kalo dia punya anak, nah itukan formilnya saja. Kalau kemampuan emosional dia kita (hakim) kan tidak bisa ukur. Di situ mungkin yang menimbulkan perbedaan penyebab. Tapi kalau yang umur 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun ini kemungkinan semua faktor bisa terjadi. "Apa ya? Tapi kan biasanya yang orang lakukan adalah membandingkan antara cerai gugat dan cerai talak. Kalau kasus ini dibidang lebih lanjut mendominasi maka balik lagi seperti tadi, semuanya mungkin terjadi pada usia 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun tersebut."

Kemudian ketika ditanya tentang apakah faktor pendidikan rendah menjadi penyebab terjadinya perceraian suami istri-usia dewasa awal?

Maka hakim MI menjelaskan:

"Kalau faktor pendidikan ini memang bisa jadi, saya bilang bisa jadi karena balik lagi tadi semuanya bisa terjadi. Bisa jadi orang berfikir realistis, tetapi kalau dikembalikan kepada masalah perasaan maka tidak bisa digariskan secara kelompok usia atau secara pendidikan. Karna memungkinkan semuanya menurut saya, sangat memungkinkan. Contoh, meskipun dia lulusan S1, S2 atau bahkan seorang professor. Saya pernah waktu di Gorontalo anak seorang professor ada yang bercerai, dia sendiri mungkin sudah S3. Apa menjamin seorang yang sudah S3 tidak pernah bercerai keluarganya? Jangankan pendidikan formal yang semacam itu, yang non formal saja yang statusnya Kiai, penceramah, apa tidak mungkin mereka bercerai? A.A Gym saja pernah bercerai. Memang secara formal pendidikan mempengaruhi pola pikir, usia mempengaruhi pola pikir, tapi kalau sudah masalah perasaan semua bisa terjadi. Jangankan kalian (peneliti), hakim saja ada yang cerai, ketua Pengadilan Agama ada yang cerai, itu semua bisa terjadi. Cuma kalau dilihat dari tabel yang secara hitungan

matematis atau statistik mungkin itu (faktor pendidikan) bisa ditarik kesimpulan. Tapi semua sangat mungkin terjadi.”

Adapun ketika ditanya apakah faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian suami-istri usia dewasa awal? Maka hakim MI menjelaskan:

“Oh ia, faktor ekonomi banyak, sangat memungkinkan dan sangat mempengaruhi. Tapi kalau mau diambil contoh bahwa penyebab ekonomi ini bisa diatasi dengan tidak melulu laki-laki yang bekerja. Ada banyak contoh seperti teman saya yang perempuan (istri) hakim dan yang laki-laki bekerja di swasta, mengingat istrinya pindah-pindah terus maka dengan persetujuan dari hasil musyawarah keduanya akhirnya yang laki-laki (suami) mengundurkan diri dari pekerjaannya dan hanya bertugas antar jemput istrinya saja.”

Kemudian Hakim MI menambahkan:

“Itulah makanya memungkinkan juga faktor ekonomi ini. Sebenarnya ekonomi tidak jadi masalah walaupun istri yang bekerja, padahal beban nafkah itu ada di suami, yang punya kewajiban itu suami, tapi dengan kesepakatan dan dengan persetujuan keduanya menentukan sesuatu yang berbeda bisa jadi. Tapi memang kebanyakan bisa jadi faktor ekonomi bisa menyebabkan perceraian.”

Lebih lanjut ketika ditanya adakah orang ketiga menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian suami-istri usia dewasa awal? Maka hakim MI menjelaskan:

“oh, ya ada, memungkinkan sekali. Tapi itu setelah kita nyatakan terbukti secara sah di pengadilan. Melalui keterangan saksi bahwa si (A) ada kelihatan jalan dengan lelaki atau wanita lain.”

2) Permasalahan tentang upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mencegah terjadinya

perceraian suami-istri usia deawasa awal, meliputi sub isu masalah sebagai berikut:

Saat ditanya bagaimana nasehat dan saran dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang biasanya disampaikan dalam sidang perkara perceraian kepada pasangan suami-istri yang akan bercerai?

Maka Hakim MI menjelaskan:

“Jadi ya, tentang perceraian. Kurang lebihnya adalah bagaimana caranya kita mengatasi masalah. Bahwa dalam rumah tangga itu banyak masalah, itu adalah hal yang wajar. Dalam rumah tangga hakim juga ada masalah. Mungkin berkisar dari itu saja. Mengatasi masalah itu seperti apa. Selain itu lagi, apabila orang yang kita ajak bicara itu lagi emosi, sudah gelap mata dia. Tidak akan dia dengarkan apa yang kita bicarakan. Walaupun logis yang kita bicarakan, secara nalar bisa diterima, tapi buat orang yang lagi ngamuk (emosi) ya tidak akan masuk.”

Adapun ketika ditanya apakah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pernah menganjurkan para pihak untuk berdamai melalui peran Hakamain? Maka hakim MI menjelaskan:

“Kalau hakamain itukan dalam hal syiqak. Jadinya pertengkaran dan pertikaian yang terus-menerus. Tapi syiqak bisa dilaksanakan dengan syarat pertama kedua belah pihak hadir dan yang kedua ada wali atau perwakilan dari kedua belah pihak yang hadir di persidangan. Dilihat dulu statusnya, kalau memang mengharuskan ada hakamain dan kondisinya memungkinkan serta tidak verstek maka kita lakukan. Pernah juga kami (majelis hakim) anjurkan.”

Kemudian ketika ditanya apa tanggapan pasangan suami istri yang akan bercerai terhadap penasehatan damai yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya? Maka hakim MI menjelaskan:

“Tergantung moodnya, orangnya lagi marah apa tidak. Yang sudah dingin, mungkin sudah kelihatan dari gelagatnya dia sudah bisa mengendalikan dirinya. Tapi mungkin karna terlalu trauma karna berbagai masalah yang terus terjadi. Kejadian yang sudah terpendam selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun lamanya. Mungkin dia bisa terima dengan apa yang kita nasehatkan. Tapi akhirnya dia ambil keputusan tetap melanjutkan gugatannya. Jadi, ya begitulah kalau sudah masalah perasaan. “Ya muqallib qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati. Itu yang menjadi kendala selama ini. Seandainya saja wewenang untuk membolak-balikan hati diberikan kepada hakim maka selesai semua urusan”

Lebih lanjut ketika ditanya selain mediasi, cara apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mencegah terjadinya perceraian suami istri usia dewasa awal? Maka hakim MI menjelaskan:

“Itukan selain mediasi di dalam majelis juga sudah dinasehati, habis itukan mediasi. Tapi biasanya minimal kita menyarankan bahwa sepanjang perjalanan perkara itu belum selesai. Mungkin majelis dari menasehati sudah, mediasi juga sudah, jadi majelis bisa menyarankan, hanya bersifat saran, bahwa di luar ketika menunggu proses ini berjalan sampai selesai mereka bisa mengupayakan sendiri untuk berdamai. Ya mungkin dari salah satu pihak, biasanya yang paling sering tergugat yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Jadi majelis menyarankan kepada tergugat supaya lebih proaktif lagi untuk menyelesaikan masalah walaupun tidak di dalam persidangan. Kalau di sini (Pengadilan Agama Palangka Raya) kita hanya mendapatkan payung hukum untuk melakukan mediasi dan kewajiban untuk mendamaikan di persidangan. Hanya itu saja.

Lebih lanjut hakim MI menambahkan:

Jadi kalau di luar persidangan kita (hakim) tidak bisa, tapi kita (hakim) formal kok. Kita juga mau memediasi di luar dari wewenang kita ketika sudah selesai. Mungkin hakim secara diam-diam mau memediasi secara pribadi, bagaimanakan? Jadi institusi ini (Pengadilan Agama Palangka Raya) formal. Jadi hal yang seperti itu tidak bisa kalau menurut saya. Kami hanya menyarankan kepada para pihak untuk mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangganya di luar persidangan, misalkan dengan menemui salah satu tokoh atau ulama kemudian meminta nasehatnya.

Majelis hanya menyarankan kepada pihak yang masih ingin rumah tangganya tetap bertahan. Kalau dua-duanya sudah tidak mau ya buat apa gitukan. Kecuali salah satu masih ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya. Hanya sebatas itu. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh.

## **Subjek-2 (Inisial GI)**

Nama: GI

Tempat dan Tanggal Lahir: Sungai Tuan, 15 Juni 1960

NIP: 19600615.198903.1.003

Jabatan: Wakil Ketua – Pengadilan Agama Palangka Raya

Hakim berinisial GI<sup>13</sup> ini pernah menangani kasus perceraian suami istri usia dewasa awal. Berikut ini pemaparan wawancara tersebut.

1) Permasalahan faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan gugatan atau permohonan perceraian suami-istri usia dewasa awal di Pengadilan Agama Palangka Raya, meliputi sub isu masalah sebagai berikut:

Saat ditanya Mengapa kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Palangkaraya pada tahun 2012 didominasi oleh kasus perceraian suami istri usia dewasa awal? Maka hakim GI menjelaskan:

“Mungkin usia 40 (empat puluh) tahun itu memang masa-masa yang penuh emosi. Itukan juga karna faktor pergaulan, media sosial dan alat-alat segala macam yang justru penggunaanya kebanyakan pada masa-masa yang seperti itu (20-40 tahun). Sehingga mungkin media-media sosial seperti facebook dan BBM itu justru banyak

---

<sup>13</sup>Wawancara Kamis, tanggal 3 Juli 2014, bertempat di ruang kerjanya di Pengadilan Agama Palangka Raya.

mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Jadi karna facebook atau karna BBM sering terjadi seperti itu (perceraian). Dan pengguna media sosial seperti itu kebanyakan berada pada usia-usia yang seperti itu (20-40 tahun). Dan juga usia-usia seperti itu pergaulannya luas. Tapi kalo sudah usia di atas 40 (empat puluh) tahun yang mungkin sudah punya anak besar, sudah punya cucu gitu, itukan pergaulannya sudah lebih terbatas.”

Kemudian ketika ditanya apakah faktor pendidikan rendah menjadi penyebab terjadinya perceraian suami istri-usia dewasa awal? Maka hakim GI memberikan penjelasannya:

“Mungkin salah satu iya gitu kan. Cuma kita lihat juga rasionya antara yang pendidikan tinggi dengan tamatan SLTA lebih banyak yang tamatan SLTA gitu kan. Kalau lebih banyak SLTA otomatis lebih banyak yang ini apa ya, perkawinan kan banyak terjadi pada usia-usia tersebut (SLTA), sehingga yang cerai juga banyak karena orang yang kawin itu lebih banyak yang SMA/SLTA itu dari pada yang lulusan perguruan tinggi. Jadi mengerucut kan? Jadi lulusan perguruan tinggi kan sedikit otomatis perceraianya juga sedikit.”

Lebih lanjut hakim GI menambahkan:

“Dari segi lain ya memang intelektualnya bisa mempengaruhi. Mungkin pola pikirnya anak SMA masalah yang sedikit bisa dijadikan besar, tapi kalau mahasiswa pola pikirnya sudah gini ya kalo masalah kecil tidak perlu dibesar-besarkan. Dia ini (mahasiswa/lulusan perguruan tinggi) kadang punya solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan. Tapi kalau masih pendidikan rendah maka emosi lebih ditonjolkan. Bagaimana nalarnya itu segala persoalan diselesaikan dengan emosi.”

Adapun ketika ditanya apakah faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian suami-istri usia dewasa awal? Maka hakim GI menjelaskan:

“Ya, juga salah satu banyak juga karna faktor ekonomi. Karna keterbatasan suami sementara istri banyak tuntutan dan sebagainya akhirnya terjadi perceraian. Terkadang juga suami dari segi tanggung jawabnya uang yang sudah pas-pasan dibawa lagi main apa gitu ya.”

Lebih lanjut haki GI memaparkan:

“Ekonomi ia, tapi kadang-kadang juga masalah juga muncul dari pengelolaan ekonominya itu. Jadi kalau ekonominya sudah sedikit (lemah) dibawa lagi foya-foya, misalkan main ke bilyard segala macam, akhirnya rumah tangga jadi berantakan dan orang yang baru berumah tangga itu kebanyakan memang serba kekurangan karna mereka memulainya dari nol. Itulah mungkin dibutuhkan sikap kedewasaan.”

Kemudian saat ditanya Adakah orang ketiga menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian suami-istri usia dewasa awal? Maka hakim GI menjelaskan:

“Ada, cuma kalau ditanya berapa jumlah kasusnya saya tidak hafal juga. Tapi memang sering, karena saya sering menangani kasus seperti itu. Tapi kalau daftar jumlahnya berapa saya tidak tau. Mungkin sekitar 20 (dua puluh) persen ada gitu masalah karna orang ke tiga.”

2) Permasalahan tentang upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mencegah terjadinya perceraian suami-istri usia deawasa awal, meliputi sub isu masalah sebagai berikut:

Saat ditanya bagaimana nasehat dan saran dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang biasanya disampaikan dalam sidang perkara perceraian kepada pasangan suami-istri yang akan bercerai? Maka hakim GI menjelaskan:

“Ya, memang sebelum perkara itu diperiksa lebih lanjut sudah kewajiban kami untuk mendamaikan. Pertama mungkin kalau dalam kasus perceraian ya merukunkanlah. Kita lihat kasusnya apa serta masalahnya apa lalu kemudian kita carikan solusinya. Tetapi itu memang kami (majelis hakim) karna keterbatasan waktu, karena itu memang yang mestinya dimaksimalkan adalah mediasi. Karena mediasi itu banyak waktunya dan bisa berembuk (berdiskusi) sendiri.”

Lebih lanjut hakim GI memaparkan:

“Jadi kami dalam persidangan itu kadang dalam satu hari bisa sampai 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) kasus yang disidang. Kalau waktu dipakai untuk perdamaian seperempat jam saja habis gak selesai itu semua. Oleh karena itu maka kami pokok-pokoknya saja dan setelah itu kami serahkan ke mediator. Kemudian mediatorlah yang punya lebih banyak waktu untuk hal itu. Ya kadang kami juga mencoba menasehati lewat sentuhan al-Qur’an dan hadist. Misalkan seperti talak itu adalah sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah swt.”

Kemudian ketika ditanya apakah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pernah menganjurkankan para pihak untuk berdamai melalui peran Hakamain? Maka hakim GI menjelaskan:

“Tergantung kasusnya, kalau itu syiqak bisa dilakukan. Tapi kalau pertengkaran biasa ya mediasi saja. Sebetulnya mediasi itu intinya diambil dari hakamain itu. Tapi kalau hakamain itu mewakili dari kedua belah pihak, kalo ini kan mediatornya satu untuk keduabelah pihak. Tapi intinya sama yaitu untuk bisa bagaimana mencai solusinya dari permasalahan itu supaya bisa rukun lagi. Kalau syiqak itukan biasanya dari awal masuk perkara itu memang syiqak, sesudah itu maka kami (majelis hakim) wajib untuk menunjuk hakamain. Tapi kalau perceraian biasa ya kita mediasi saja.”

Adapun ketika ditanya apa tanggapan pasangan suami istri yang akan bercerai terhadap penasehatan damai yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya? Maka hakim GI menjelaskan:

“Umumnya kembali kepada yang tadi, mereka sudah tidak bisa lagi rukun. Prosedurnya juga seperti yang tadi, jadi setelah kita tawarkan misalnya apa yang mereka inginkan. Misalkan istri ingin supaya suaminya melakukan apai gitu, per-kata syaratnya. Silahkan kami tawarkan kalau mau seperti ini kami bantu secara tertulis mislanya “saya mau kembali lagi atau rukun lagi tapi dengan syarat ini ada perjanjian misalnya suami saya jangan selingkuh lagi”. Kita tawarkan seperti itu. Ada memang yang berhasil tapi sedikit. Karna ini masalah perasaan kadang dia sudah tidak percaya lagi, “ya

sudah lah pak dia sudah berpuluh kali berjanji tapi tetap saja diingkari” katanya.

Kemudian ketika ditanya selain mediasi, cara apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mencegah terjadinya perceraian suami istri usia dewasa awal? Maka hakim GI menjelaskan:

“Ya kalau kami (majelis hakim) memang karna keterbatasan kami ya seperti itu. Di pengadilan sudah mendamaikan lewat sidang dan mediasi. Memang kalau kita ini maksudnya ke masyarakat ada semacam penyuluhan-penyuluhan yang itu sebenarnya kami (Pengadilan Agama Palangka Raya) tidak bisa ke sana, itu bukan wilayah kami. Itu wilayahnya Kementerian Agama (KEMENAG), di bawah Kementerian Agama (KEMENAG) ada BP4 segala macam. Itulah yang berwenang ke masyarakat, jadi kami wilayahnya beda. Wilayahnya kami hanya sebatas mengadili.”

lebih lanjut hakim GI memaparkan:

“Biasanya kami membolehkan kalau mediasi itu mau dilaksanakan di luar yang terdaftar di Pengadilan. Misalkan mereka mau menyelesaikan melalui Tuan Guru/Kiai siapa gitu. Kalau masalah waris sering disarankan seperti itu. Jadi kalau lewat Tuan Guru/Kiai lebih dekat, karna mereka bisa mendengar (secara seksama). Pernah kami lakukan seperti itu dan alhamdulillah berhasil.”

### **Subjek-3 ( Inisial NN)**

Nama: NN

Tempat dan Tanggal Lahir: Tapanuli Selatan, 16 Januari 1963

NIP: 19630116.199103.1.003

Jabatan: Hakim Madya Utama – Pengadilan Agama Palangka Raya

Hakim inisial NN<sup>14</sup> ini pernah menangani kasus perceraian suami-istri usia dewasa awal. Berikut ini pemaparan wawancara tersebut.

- 1) Permasalahan tentang faktor perceraian suami-istri usia dewasa awal di Pengadilan Agama Palangka Raya, meliputi sub isu masalah sebagai berikut:

Saat ditanya mengapa kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Palangkaraya pada tahun 2012 didominasi oleh kasus perceraian suami istri usia dewasa awal? Maka hakim NN menjelaskan:

“Yang pertama secara pasti tidak bisa kita jawab karena itu mereka yang mengadukan. Hanya kalau dilihat dari jenis perkaranya, ini kan yang kelihatan jenis perkara itu kalau yang paling trend (sering) itu cuma dua, tidak dinafkahi dan perselingkuhan atau paling-paling tambahannya kekerasan dalam rumah tangga. Dari tiga ini semua yang hampir tidak pernah ketinggalan adalah masalah perselingkuhan. Hampir rata-rata orang bercerai itu karena perselingkuhan. Tapi bukan diawali oeh perselingkuhan, bisa diawali dengan kekerasan dalam rumah tangga, bisa juga diawali dengan ekonomi yang tidak pas atau tidak dibelanjakan dengan patut. Lalu karena dia merasa sebagai istri tidak dibelanjai terus ya ada suami orang lain yang mau mengganggu dia terus ya dia terima kan gitu. Berlanjutlah dengan adanya perselingkuhan.”

Lebih lanjut hakim NN memaparkan:

Beda mungkin kalau laki-laki, dia selingkuh sebaliknya bukan karena tidak ada uangnya, justru karena ada uangnya maka dia selingkuh. Karena kalau tidak ada uangnya tidak laku laki-laki itu. Tapi ketika laki-laki punya uang bisa juga rumah tangganya cek-cok (bertengkar) lalu tidak dibelanjainya istrinya, yang dibelanjainya malah orang lain, ini bisa terjadi.”

---

<sup>14</sup> Wawancara Hari Jum'at, tanggal 4 Juli 2014, bertempat di lobi kantor Pengadilan Agama Palangka Raya.

Kemudian ketika ditanya apakah faktor pendidikan rendah menjadi penyebab terjadinya perceraian suami istri-usia dewasa awal? Maka hakim NN menjelaskan:

Oh tidak menjamin. Makanya agak berat kita menakar pendidikan. Kalau kalian meneliti di pasar itu yang kaya-kaya itu banyak pendidikan rendah, SMP dan SD itu banyak pendidikannya orang-orang yang di pasar itu bahagia-bahagia kehidupan mereka, emasnya saja sampai berapa jumlahnya. Jadi kita masih ragu, pendidikan itu tidak begitu signifikan mempengaruhi pola pikir orang di rumah tangga. Masih banyak perempuan yang tamat SMA atau malah sarjanam menikah dengan orang yang lulusan SD, banyak itu perempuannya tamat SMA tapi dia tidak risih menikah dengan yang tamat SD. Ketika dia menikah dengan yang tamat SD itu dia tidak melihat adanya kekurangan pola pikirnya, gaya juga dia (lelaki yang tamat SD), percaya diri dan juga macho juga dia. Oleh sebab itu, faktor pendidikan rendah walaupun mungkin termasuk penyebab perceraian usia dewasa awal tapi tidak merupakan korelasi yang pasti, bahwa kalau rendah pendidikannya lalu terjadi perceraian.”

Lebih lanjut hakim NN menambahkan:

“Yang S2 pun banyak yang bercerai. Apalagi ada kepincangan seperti misal istrinya S2 tapi suaminya S1 saja atau SMA, nah itu bisa. Karena penghasilan istri lebih banyak atau istrinya sering di kantor, pulang larut malam. Pergi ke daerah kemana-mana tempat tugasnya. Suami ditinggalkan, awalnya tidak papa, tapi lama-lama istrinya pulang kerja capek tidak begitu melayani suaminya. Lalu suaminya lama-lama curiga dan lama-lama cemburu jadinya. Akhirnya terjadi cek-cok (pertengkaran), padahal awalnya tadi istrinya bagus pekerjaannya, bagus pendidikannya, tapi karena sering tidak menjaga perasaan suami dan tidak melayaninya maka terjadi perceraian.”

Adapun ketika ditanya apakah faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian suami-istri usia dewasa awal? Maka hakim NN menjelaskan:

“Faktor ekonomi itu tidak hanya untuk dewasa awal. Sama saja, untuk setiap tingkatan umur ekonomi bisa menjadi pemicu terjadinya perceraian. Bukan hanya untuk dewasa awal itu. Semua

bisa terjadi dan itu tidak berdiri sendiri, kalau hanya gara-gara ekonomi yang ruwet itu tidak langsung terjadi perceraian. Perceraian itu semua terjadi karena sudah tidak ada rasa cinta lagi. Kalau masalah ekonomi ini, katakanlah istrinya kerja di bank sedangkan suaminya di rumah saja, tapi suaminya mengerti, diurusnya rumah tangga, diurusnya anak-anaknya, itu bisa saja bertahan rumah tangga yang seperti itu. Padahal suaminya tidak punya pekerjaan. Tapi ketika istrinya punya penghasilan sedangkan suaminya tidak, lalu nanti istrinya kadang-kadang istrinya menyindir suaminya dan istrinya tidak sabar dengan keadaan itu. Suaminya pun mulai tidak tahan, mungkin mulai memukul atau pergi ke luar rumah malam-malam, cari hiburan dan jarang pulang ke rumah. Gara-gara ekonomi juga tadi pangkalnya itu, lalu bertengkar dan akhirnya terjadi perceraian. Tapi bukan ekonomi, bisa dikatakan ekonomi tidak mandiri menyebabkan orang bercerai, tapi bisa jadi pemicu awal.”

Lebih lanjut hakim NN menambahkan:

“Kalau keduanya mengerti tentang keadaan ekonomi itu dan asalkan pasangan itu baik suami ataupun istri bersungguh-sungguh menutupi kekurangan itu biasanya aman saja. Contoh seorang suami tidak ada pekerjaan tapi dia mau menarik becak, sungguh-sungguh dia, mau dia mengurus rumah tangga, mencuci pakaian, bagus-bagus dikerjakannya, serta sabar, maka tidak akan mungkin istrinya itu minta cerai gara-gara kurang di rumah. Tapi kalau suaminya itu tidak punya penghasilan tambah lagi dia malas, suka memukul dan sering kelura malam, ya tentu benci istrinya. Akhirnya terjadi percek-cokan (pertengkaran), pangkalnya masalah ekonomi. Tapi bukan ekonomi murni, tidak mandiri dalam artian itu hanya penyebab awal saja. Orang yang dinafkahi banyak-banyak orang tuanya cerai juga, yang dua-duanya mapan cerai juga. Jadi bukan ekonomi secara mandiri.”

Kemudian ketika ditanya adakah orang ketiga menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian suami-istri usia dewasa awal? Maka hakim NN menjelaskan:

“Banyak, banyak juga itu. Orang ketiga itu maksudnya orang tua, orang tua yang terlalu dominan, mengadakan perlindungan atau melindungi anaknya bisa memicu masalah. Misalnya, orang tuanya itu menanyakan kepada menantunya “berapa gajihmu”, “berapa dapat dan berapa diberikan kepada si anu (istri)” seperti itu kan

menyinggung. Atau suami ingin mandiri tapi mertua tidak membolehkan, di rumah (mertua) saja kalian tinggal katanya.”

Kemudian hakim NN menambahkan:

“Atau (faktor) selingkuh iya, sedangkan yang baik saja dari orang tua yang terlalu mengadakan perlindungan kepada anaknya atau terlalu protektif itu pasti akan membuat masalah, karena laki-laki itu merasa tidak mandiri atau perempuan itu merasa di jajah oleh mertua. Jadi, mungkin makanya ada istilah namanya “bunga-bunga lidah mertua”ya itu bunga itu bunga lidah mertua. Jadi, hati-hati itu, jangan suami istri itu merasa lebih baik, jangan kita (sebagai orang tua) merasa anak kita lebih bagus tinggal dengan kita, salah itu. Sesudah dia menikah suruhlah dia utuk mandiri. Sambil dia mandiri kalau mau membantu silahkan dibantu. Kenapa? Karena kalau di rumah kita (sebagai orang tua) mungkin kalau si laki-laki itu pulang kerja dia merasa segan untuk buka-buka baju. Tapi kalau di rumahnya mau tanpa baju diakan boleh. Lebih baik dia mandiri daripada dia kita suruh tinggal di rumah kita. Atau juga istri, sudah disediakan makanan dan minuman lalu tiba-tiba datang mertuanya membuat minuman juga kopi untuk anaknya, yang buatan menantunya itu tidak diminum oleh suaminya, yang diminum buatan ibunya (mertua). Nantin lama-lama ini marah marah menantu itu, lama-lama nanti dibilangnya “sudah lah nikah saja kamu sama ibumu itu” katanya. Itu gangguan dari mertua juga itu yang terlalu protektif dan terlalu mengurus. Jadi harus ada batasan.”

Lebih lanjut hakim MI memaparkan:

“Kalau gangguan pihak ketiga seperti Wanita Idaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL). Kadang-kadang kita ridak merasa salah. Contoh si wanita punya kawan masa lalu, sudah nikah nelpon-nelpon dan tertawa-tertawa padahal dengan suaminya dia lagi bertengkar maka menimbulkan masalah. Atau si laki-laki juga begitu nelpon-nelpon dan tertawa-tertawa. Masalahnya itu pangkalnya seperti itu, apalagi lebih jau dari pada itu, seperti nanti dibonceng oleh temannnya tapi sudah ada suami, tidak mau sama suami maunya sama orang lain. Suaminya juga begitu, ada istrinya tapi suka ngantar-ngantar wanita lain. Nah, itu banyak sekali terjadi gangguan pihak ketiga yang seperti itu. Bahkan ada kecendrungan kalau salah satu selingkuh lama-lama diimbangi oleh yang lain.”

2) Permasalahan tentang upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama Palangkaraya dalam mencegah terjadinya

perceraian suami-istri usia dewasa awal, meliputi sub isu masalah sebagai berikut:

Ketika ditanya bagaimana nasehat dan saran dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang biasanya disampaikan dalam sidang perkara perceraian kepada pasangan suami-istri yang akan bercerai? Maka hakim NN menjelaskan:

“Ya pasti banyak metodenya, macam-macam. Biasanya tergantung orangnya, tergantung juga momentumnya. Contoh, sekarangkan lagi bulan puasa maka kita bilang “masa puasa-puasa kalian bercerai, janganlah puasa-puasa kalian bercerai, kalau mau bercerai nanti-nanti saja.” Nanti kalau hari raya mereka mau bercerai “masa hari raya kalian mau bercerai, orang bermaaf-maafan, orang bermaafan itu ya baik-baik bukan malah bercerai. Tidak sama, ada orang yang belum punya anak mau bercerai “masa kalian mau bercerai belum punya anak, ongkos untuk pernikahan belum terkembalikan udah mau bercerai, orang itu punya anak dulu banyak-banyak, punya harta dulu kalau mau bercerai silahkan” gitu kan. Kalau orang yang sudah punya anak “nah, masa kalian mau bercerai anak ini ada, kasian anaknya, kalian dulu pacaran masa mau cerai”. Tapi inikan tidak bisa dipakai untuk semua kasus. Ada orang yang tidak pakai pacaran “bagaimana kalian? Kami pak tidak pakai pacaran dulu katanya, lalu apa dijodohkan? “ia pak” jawabnya, sudah punya anak? “ada pak”, wah berarti cocok kalian itu ada anak, kalau ada anak berarti cocok, tidak usah bercerai”.

Lebih lanjut hakim NN memaparkan:

“Jadi nasehat itu dikaitkan dengan masalah agama “Allah kan tidak suka kepada perceraian,” disampaikan kepada tanggung jawab “kalian punya anak, nanti kalau punya anak dan bercerai yang perempuan bakal punya suami baru berarti anak punya ayah tiri. Kalau suami nanti punya istri baru berarti anak punya ibu tiri yang lebih kejam dari ibu kota. Ibu tirikan lebih kejam dari ibu kota. Nah itu metodenya menasehati. Jadi tidak sama untuk setiap kasus. Beda kasus maha beda pula cara menasehatinya.”

Kemudian ketika ditanya Apakah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pernah menganjurkan para pihak untuk berdamai melalui peran Hakamain? Maka hakim NN menjelaskan:

“Hakamain itu khusus untuk perkara syiqak. Perkara syiqak itu adalah perkara yang pertengkarannya itu benar-benar sudah tidak tahu hujung pangkalnya lagi, padahal kedua-duanya sepertinya ingin bagus, ada harapan baik tapi tidak tau ini dari mana pangkalnya ini. Masing-masing mengemukakan, benang kusut betul. Nah, ini penyelesaiannya melalui hakamain. Maka kategorinya syiqak dan saksinya nanyi dari keluarga. Di sini (Pengadilan Agama Palangka Raya) mungkin sepanjang pengetahuan saya belum ada, yang ada itu masih mediator biasa, belum hakamain. Jadi hakamain itu kalau perkara itu benar-benar syiqak. Maka diputus lalu dibuat penetapan syiqak dan kemudian dibentuk 2 (dua) hakam dari masing-masing pihak.”

Adapun ketika ditanya apa tanggapan pasangan suami istri yang akan bercerai terhadap penasehatan damai yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya? Maka hakim NN menjelaskan:

“Ya macam-macam. Ada yang untuk damai “ia pak, kami rela untuk rukun lagi.” Tapi menurut yang bapak (informan/subjek) rasakan itu hampir tidak ada yang mereka itu mau damai akibat pengaruh dari nasehat kita itu. Hampir tidak tidak ada, itu hanya mendorong saja. Tapi mungkin ada dari salah satu pihak yang kelihatan malu-malu untuk berdamai lalu kita dorong untuk jadi mau. Atau dia gengsi lalu kita motivasi untuk jadi mau.”  
Lebih lanjut hakim NN menambahkan:

“Banyak juga sudah kita nasehati tapi tetap tidak mau lalu tiba-tiba besok datang lalu bilang “ia pak kami rukun” katanya. Ada juga yang seperti itu, jadi mungkin setelah diresapi jadi mau. Ada juga, kalau itu tadi kan yang berhasil, kalau yang tidak berhasil ya ada yang mengiakkan semuanya semua tapi ujung-ujungnya “cerai juga kami pak” katanya. Ada juga yang “saya tidak mau lagi pak, sudah 5 (lima) kali berjanji dia itu tetap begitu-begitu saja, diulanginya lagi.” Sehingga ujung-ujungnya dia tidak mau. Ada juga yang “sudah lah pak, kali ini kami cerai saja dulu, nanti kapan-kapan kami rukun lagi” ada juga. Karena ada juga ustadz-ustadz kita atau paranormal yang menganjurkan yang jelek-jelek begitu. Katanya “kalian ini tidak cocok ini nama kalian ini, cerai dulu kalian,” ada

yang begitu. Tapi ada juga kalau begitu keyakinan suami lalu istrinya tersinggung, begitu suami mengatakan cerai “ia cerai saja kita selamanya” jawabnya ada juga. Jadi tidak semua itu bisa begitu yang dua-duanya sepakat untuk cerai lalu kemudian rukun lagi. Di depan kita (majelis hakim) mereka betul-betul cek-cok (bertengkar) itu, tapi nanti mereka rukun, ada yang begitu. Jadi beda-beda tanggapan itu ya, tidak sama semua baik yang mengatakan rukun ataupun tidak.

Kemudian ketika ditanya Selain mediasi, cara apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mencegah terjadinya perceraian suami istri usia dewasa awal? Maka hakim NN menjelaskan:

“Inikan begini, kalian harus mengerti berapa macam penasehatan atau perdamaian di Pengadilan Agama itu. Yang benar itu ada perdamaian di ruang sidang, kewajiban mendamaikan oleh hakim mungkin pasal 154 RBG itu kewajiban hakim. Lalu kewajiban hakim lagi menunjuk mediator kalau para pihak hadir. Nah itu di ruang mediasi dan yang melaksanakannya mediator, yang pertama hakim. Jadi ada dua perdamaian itu, yang pertama di depan hakim namanya kewajiban mendamaikan oleh hakim dan yang satu lagi mediasi, kewajiban mediasi oleh hakim mediator yang ditunjuk. Jadi kalau ditanya cara apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam mencegah perceraian ya itu tadi yakni melalui perdamaian di depan sidang, kalau tidak mempan juga maka penasehatan oleh majelis hakim.

Untuk memudahkan gambaran tentang faktor perceraian suami-istri usia dewasa awal dan upaya yang dilakukan hakim dalam mencegah terjadinya perceraian suami-istri usia dewasa awal, peneliti rangkum dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Faktor Perceraian Suami Istri Usia Dewasa Awal**

No	Faktor	Jumlah	Keterangan	Lihat Halaman
1	Pendidikan Rendah	2	Subjek 1, 2	53, 57

2	Ekonomi	3	Subjek 1, 2, 3	53, 58, 63
3	Orang Ketiga	3	Subjek 1, 2, 3	54, 58, 64
Jumlah		8		

**Tabel 4.3**  
**Upaya yang Dilakukan Hakim Dalam Mencegah Terjadinya**  
**Perceraian Suami-isti Usia Dewasa Awal**

No	Upaya	Jumlah	Keterangan	Lihat Halaman
1	Nasehat/Saran	3	Subjek 1, 2, 3	54, 59, 65
2	Hakamain	2	Subjek 1, 2	55, 60
3	Mediasi	3	Subjek 1, 2, 3	56, 60, 67
Jumlah		8		

